

## Bab II : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

### Pasal 130

Pasal ini diiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 21.

### Pasal 131

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

### Pasal 132

Pasal ini diiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1. Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.

### Pasal 133

Pasal ini diiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 23.

### Pasal 134

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

*Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh [Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006](#)*

### Pasal 137

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

*Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak berkekuatan hukum mengikat*



*oleh*